

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam telah mengatur pemeluknya dalam segala aspek kehidupan melalui syariah yang dituangkan dalam kaedah-kaedah dasar dan aturan-aturan. Semua pemeluk Islam diwajibkan untuk mentaatinya ataupun mempraktikkan dalam praktis kehidupan. Sehingga sangat wajar bila interaksi antara semua umat Islam yang berdasarkan syariah perlu mendapat kajian yang serius karena umat perlu panduan keilmuan supaya tidak salah berperilaku. Karena itu perlu pengkajian aturan islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, diantaranya yang berawal dari interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya dalam hal ekonomi (Supriyadi, 2010).

Perkembangan ekonomi Islam pada saat ini menunjukkan perkembangan yang begitu pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah ini mulai terlihat sejak tahun 1992 terutama perbankan syariah, hal ini dipicu dengan adanya UU NO.10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan Dual Banking System yaitu bank konvensional mulai melirik dan membuka bank yang berbasis syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah ini mulai terlihat dengan munculnya Bank yang berbasis syariah yang pertama yakni Bank Muamalat Indonesia yang disingkat BMI tahun 1992, yang dimana saat terjadi krisis ekonomi tahun 1997 Bank Syariah ini mampu lolos dari likuidasi Bank Indonesia, hal positif ini semakin memicu timbulnya lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, baik yang membantu badan sendiri maupun berbentuk unit-unit

atau divisi usaha syariah yang merupakan bagian dari bank konvensional yang telah berdiri sebelumnya (Septriyadi, 2012).

Tidak hanya lembaga perbankan syariah yang mulai muncul, namun lembaga keuangan yang nonperbankan pun sudah mulai melirik usaha yang berbasis syariah yang dimana dalam pengawasannya berada dibawah instansi yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan yakni seperti pasar modal, asuransi, reksadana serta lembaga keuangan yang lain seperti pegadaian yang mulai membuka pegadaian yang berbasis ekonomi islam yang disebut Pegadaian Syariah. Hal ini mengacu pada Huda dan Heikal (2010: 275), yaitu:

Cikal bakal lembaga gadai berasal dari Italia yang kemudian berkembang ke seluruh Dataran Eropa. Di Indonesia terbitnya PP No 10 Tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pergadian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP No 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP No. 103 Tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasional Pegadaian pra-Fatwa MUI Tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep Islam meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat berapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang itu, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Islam sebagai langkah awal pembentukan divisi Khusus yang menangani kegiatan usaha Islam.

Investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi dan dapat pula mengurangi kemiskinan. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi.

Investasi bisa beragam bentuknya, dari deposito hingga kapling tanah. Tujuannya pun beragam pula. Ada yang untuk naik haji biaya pendidikan anak sampai biaya persiapan menikah. Di pegadaian syariah menawarkan produk

yang tidak pernah susut nilainya dalam bentuk logam mulia emas. Program **MULIA** ini memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau angsuran.

Penelitian ini akan membahas tentang investasi emas, dimana emas sering digunakan sebagai perhiasan. Nilai emas yang tidak pernah susut menjadi alasan masyarakat melakukan investasi emas.

Tabel 1.1 Perkembangan Harga Emas dalam 5 tahun

Tahun	Harga Emas 24k per gram (Rp)
2005	Rp. 153.306,-
2006	Rp. 192.000,-
2007	Rp. 235.733,-
2008	Rp. 295.836,-
2009	Rp. 349.800,-
2010	Rp. 410.810,-
2011	Rp. 505.000,-

Sumber: brosur produk Mulia

Pada segi harga emas memiliki nilai yang stabil daripada barang gadai bergerak lainnya seperti motor dan barang-barang elektronik yang memiliki harga yang tidak stabil. Dan juga emas merupakan barang yang berukuran kecil yang mudah dibawa kemana-mana. Namun meskipun banyak Bank memiliki produk gadai emas syariah, dalam hal pinjaman dengan gadai emas, pegadaian tetap unggul karena memiliki prosedur yang tidak rumit daripada lembaga keuangan Bank.

Pegadaian syariah kini mengeluarkan sebuah produk baru yang dinamakan Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi), dimana produk ini diciptakan untuk melayani penjualan emas batangan mulai dari 4,25gr, 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, 100gr, 250gr, dan 1kg. Pegadaian dalam menjual emas batangan melayani penjualan dengan cara tunai, dan juga melayani pembelian dengan cara angsuran. Jangka waktu angsuran emas ini dari 3 bulan sampai 3 tahun, dengan angsuran yang tetap mulai dari angsuran pertama sampai angsuran terakhir. Selain itu dalam pembelian MULIA ini akad yang digunakan tidak hanya akad murabahah saja tetapi juga menggunakan akad rahn.

Cahyaningrum (2011) meneliti tentang “ Prosedur Pembiayaan Mulia (Murabahah logam Mulia untuk Investasi Abadi) pada Perum pegadaian Syariah (unit Layanan Gadai Syariah Ngabean)” menyimpulkan bahwa pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syariah dapat dilakukan dengan cara tunai dan atau pola angsuran dalam jangka waktu tertentu.

Anggraini (2012) meneliti tentang “ Akad Murabahah Mulia dan dampaknya pada kontribusi pendapatan Pegadaian Syariah CPS Mayjend Sungkono” menyimpulkan bahwa penggunaan akad Murabahah dalam produk Mulia, Pegadaian syariah mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sehingga kontribusi pendapatan produk Mulia tergolong tinggi jika dibandingkan dengan produk usaha lainnya yang ada di Pegadaian Syariah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian tentang produk Mulia di Pegadaian Syariah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti tentang prosedur dan akad murabahah mulia dan dampaknya pada kontribusi pendapatan pegadaian syariah, sedangkan

penelitian ini meneliti tentang implementasi murabahah logam mulia pada pegadaian syariah.

Produk mulia ini sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mempunyai penghasilan tidak banyak dan ingin memiliki emas batangan, pegadaian hadir sebagai pembantu masyarakat dalam mewujudkan keinginannya tersebut. Syarat untuk memiliki emas batangan (Mulia) tersebut tidak sulit sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkannya

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas ada beberapa perumusan masalah di antaranya adalah:

Bagaimana implementasi Murabahah Logam Mulia pada pegadaian Syariah di Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Murabahah Logam Mulia pada Pegadaian Syariah di Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak secara umum, secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Bagi Pegadaian

Dapat dijadikan acuan serta sumber informasi bagi perusahaan yang bersangkutan.

2. Bagi Nasabah

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat tentang implementasi *Murabahah Logam Mulia* pada pegadaian syariah di Bangkalan.

3. Bagi Akademisi

Dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan serta tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai produk *Murabahah Logam Mulia* yang merupakan salah satu produk pegadaian syariah yang cukup berkembang pesat saat ini..

4. Bagi Peneliti

Guna untuk memenuhi tugas akhir dan mendapatkan tambahan pengalaman serta dapat memperluas wawasan.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis membatasi permasalahan terkait dengan implementasi *Murabah Logam Mulia* sehubungan dengan akad, prosedur, margin dan perlakuan Akuntasinya.